



PUTUSAN

Nomor .../Pdt.G/2020/PA.Stb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

..., umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun ..., Kabupaten Langkat, sebagai Pemohon;

Melawan

..., umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun ..., Kabupaten Langkat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 26 Oktober 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: .../Pdt.G/2020/PA.Stb, tanggal 26 Oktober 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 30 Juli 2011 di Kecamatan ..., sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : .../2011 tanggal 01 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ...;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di alamat Termohon tersebut di atas selama 1

Halaman 1 dari 22 Halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2020/PA.Stb



(satu) tahun, kemudian pada tahun 2012 Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut di atas;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul) dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang bernama : ..., perempuan, umur 8 tahun;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2018 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan, Termohon kurang menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga sehingga Termohon tidak pernah mendengar dan selalu membantah perkataan dan nasehat Pemohon, serta Termohon selalu merasa kurang tercukupi dengan keuangan yang telah Pemohon berikan sedangkan Pemohon telah berusaha untuk memenuhinya;

5. Bahwa Pemohon telah berupaya menasehati Termohon untuk merubah sikapnya untuk menjadi lebih baik sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga, namun Termohon tidak terima sehingga perselisihan dan pertengkaran terus terjadi;

6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon yang tidak kunjung berubah, kemudian pada akhir tahun 2018 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah orang tua Pemohon, Pemohon ketahui sekarang Termohon kembali tinggal bersama dengan orang tua Termohon di alamat Termohon tersebut di atas, namun demikian antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
- c. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Mawardi Lingga, M.A., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon, namun Termohon menyatakan bahwa kepergian Termohon karena diusir oleh Pemohon, selanjutnya Termohon mengajukan gugatan rekonsensi sebagai berikut:

- Bahwa Termohon menuntut nafkah selama masa iddah berjumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Termohon menuntut mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 3 dari 22 Halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon bermohon agar Termohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah terhadap 1 (satu) orang anak Termohon dan Pemohon yang bernama Amelia Putri, perempuan, umur 8 tahun;
- Bahwa Termohon juga menuntut nafkah 1 orang anak Termohon dan Pemohon setiap bulan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Termohon menuntut nafkah masa lalu anak Termohon dan Pemohon sejumlah Rp600.000,00 X 26 bulan = Rp15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa penghasilan Pemohon sebagai petani sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa dalam repliknya Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, mengenai gugatan rekonsensi Termohon, Pemohon jawaban sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon menyetujui membayar nafkah iddah Termohon sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa mengenai mut'ah Pemohon hanya sanggup membayar sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa mengenai hak hadhonah satu orang anak Pemohon dan Termohon, Pemohon tidak keberatan diberikan kepada Termohon;
- Bahwa mengenai nafkah anak Pemohon dan Termohon ke depannya, Pemohon hanya sanggup sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa mengenai nafkah masa lalu anak Pemohon dan Termohon yang didalilkan oleh Termohon, Pemohon tidak mau membayarnya karena Pemohon sudah memberikan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon terkadang Rp20.000,00 – Rp10.000,00, saat bertemu dengan anak tersebut;
- Bahwa saat ini Pemohon sedang tidak bekerja dan tidak punya penghasilan;

Bahwa dalam dupliknya Termohon menyatakan tetap dengan jawabannya, sedangkan dalam replik gugatan rekonsensi, Termohon menyampaikan bahwa Termohon tetap dengan gugatan rekonsensinya;

Halaman 4 dari 22 Halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam duplik rekonsvensinya, Pemohon menyatakan tetap dengan jawaban rekonsvensinya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor .../VII/2011 tanggal 1 Agustus 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan ..., Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut:

1. ..., umur 57 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun ..., Kabupaten Langkat
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi keluarga Pemohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan Agustus tahun 2011;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama ..., perempuan, umur 8 tahun;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik orang tua Termohon, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon selalu membantah perkataan Pemohon dan tidak menghargai Pemohon selaku suami, Termohon selalu merasa kurang dengan uang belanja rumah tangga yang diberikan Pemohon;

Halaman 5 dari 22 Halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar di rumah saksi, pertengkaran tersebut disebabkan karena ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi;
 - Bahwa sejak akhir tahun 2018 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pulang dan tinggal di rumah orang tua Termohon, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa pihak keluarga dan juga saksi telah berusaha mendamaikan dan menasehati Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa yang mengurus satu orang anak Pemohon dan Termohon saat ini adalah Termohon;
2. ..., umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun ..., Kabupaten Langkat
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi keluarga Pemohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan Agustus tahun 2011;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama ..., perempuan, umur 8 tahun;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik orang tua Termohon, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon selalu membantah perkataan Pemohon dan tidak menghargai Pemohon selaku suami, Termohon selalu merasa kurang dengan uang belanja rumah tangga yang diberikan Pemohon;

Halaman 6 dari 22 Halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar di rumah saksi, pertengkaran tersebut disebabkan karena ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi;
- Bahwa sejak akhir tahun 2018 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pulang dan tinggal di rumah orang tua Termohon, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga dan juga saksi telah berusaha mendamaikan dan menasehati Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa yang mengurus satu orang anak Pemohon dan Termohon saat ini adalah Termohon;

Bahwa, Termohon telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut;

1. ..., umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun ..., Kabupaten Langkat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi keluarga Termohon;
- Bahwa hubungan Termohon dengan Pemohon adalah suami istri yang menikah pada bulan Agustus tahun 2011;
- Bahwa selama pernikahan Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama, perempuan, umur 8 tahun;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik orang tua Termohon, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Pemohon kurang dengan uang belanja rumah tangga kepada Termohon;

Halaman 7 dari 22 Halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Termohon dengan Pemohon bertengkar di rumah saksi, pertengkaran tersebut disebabkan karena ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi;
 - Bahwa sejak akhir tahun 2018 Termohon dengan Pemohon berpisah tempat tinggal, Termohon pulang dan tinggal di rumah orang tua Termohon, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa pihak keluarga dan juga saksi telah berusaha mendamaikan dan menasehati Termohon dengan Pemohon, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa yang mengurus satu orang anak Termohon dan Pemohon saat ini adalah Termohon;
 - Bahwa Termohon tidak ada memberi nafkah belanja kepada Pemohon dan kepada kedua orang anak Pemohon dan Termohon, sedangkan anak Pemohon dan Termohon tersebut sudah bersekolah;
2., umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Kabupaten Langkat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi keluarga Termohon;
 - Bahwa hubungan Termohon dengan Pemohon adalah suami istri yang menikah pada bulan Agustus tahun 2011;
 - Bahwa selama pernikahan Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama, perempuan, umur 8 tahun;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik orang tua Termohon, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Pemohon kurang dengan uang belanja rumah tangga kepada Termohon;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Termohon dengan Pemohon bertengkar di rumah saksi, pertengkaran tersebut disebabkan karena ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi;
- Bahwa sejak akhir tahun 2018 Termohon dengan Pemohon berpisah tempat tinggal, Termohon pulang dan tinggal di rumah orang tua Termohon, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga dan juga saksi telah berusaha mendamaikan dan menasehati Termohon dengan Pemohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa yang mengurus satu orang anak Termohon dan Pemohon saat ini adalah Termohon;
- Bahwa Termohon tidak ada memberi nafkah belanja kepada Pemohon dan kepada kedua orang anak Pemohon dan Termohon, sedangkan anak Pemohon dan Termohon tersebut sudah bersekolah;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan bahwa Pemohon tetap dengan permohonannya ingin bercerai dari Termohon, sedangkan Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan bercerai dari Pemohon dan mohon agar gugatan rekonvensinya dikabulkan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdapat gugatan konpensi dan rekonpensi, maka Majelis akan mempertimbangkan gugatan Rekonpensi terlebih dahulu, baru kemudian gugatan Rekonpensi;

Dalam Konpensi

Halaman 9 dari 22 Halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir secara *in person* ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1), (2), (6), (7), (8), (9), dan (10) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon telah diberikan penjelasan tentang mediasi dan sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) dan (2), Pemohon dan Termohon sepakat memilih Mediator Drs. H. Mawardi Lingga, M.A, kemudian berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Mediator melaporkan hasil mediasi tanggal 09 Nopember 2020 bahwa Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karena itu Ketua Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3), pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah, Pemohon mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon yang mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon meskipun Termohon membantah sebagian alasan penyebab pertengkaran sebagaimana dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis berpendapat bahwa

Halaman 10 dari 22 Halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan dalam perkara perceraian bukanlah merupakan bukti yang sempurna tetapi sebagai bukti awal telah terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon oleh karenanya kepada Pemohon tetap dibebankan bukti lain untuk menyempurnakan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meski Termohon tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P.1), yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, sedangkan secara materil dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P. 1 yang telah memenuhi syarat materil yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena alasan permohonan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang bernama ... dan ...;

Halaman 11 dari 22 Halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang bernama ... dan ... masing-masing merupakan keluarga Pemohon, mengenai perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon didasarkan kepada penglihatan saksi sendiri yang mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar karena ekonomi yang kurang mencukupi, Termohon meninggalkan Pemohon sejak akhir tahun 2018 yang lalu, akibatnya sejak itu Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, oleh karenanya keterangan para saksi tersebut dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang berasal dari orang terdekat Pemohon dan Termohon yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon tersebut memberikan keterangan tentang rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah serta telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Bahwa saksi yang dihadirkan oleh Termohon 2 (dua) orang saksi yang bernama ... dan ... akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang bernama ... dan ... masing-masing merupakan keluarga Termohon mengenai perselisihan yang terjadi antara Terohon dan Pemohon didasarkan kepada penglihatan dan pendengaran saksi sendiri yang mengetahui langsung antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran yang disebabkan ekonomi yang kurang,

Halaman 12 dari 22 Halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibatnya Termohon meninggalkan Pemohon sejak akhir tahun 2018 yang lalu, sejak itu Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, oleh karenanya keterangan para saksi tersebut dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan saksi-saksi yang berasal dari orang terdekat Termohon dan Pemohon yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Termohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Termohon tersebut memberikan keterangan tentang perselisihan Pemohon dengan Termohon dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah serta telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan kedua orang saksi Termohon tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon dan Termohon yang menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah tidak tinggal satu rumah lagi dan telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil yang didukung dua orang saksi Termohon dan dihubungkan dengan adanya upaya damai melalui proses mediasi, tetapi gagal mencapai kesepakatan berdamai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

Halaman 13 dari 22 Halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat rekonvensi sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi tersebut diajukan Penggugat bersamaan dengan jawabannya atas pokok perkara, maka dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (1) RBg. Jo. Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis berpendapat gugatan Rekonvensi Penggugat tersebut patut untuk diterima, dan Majelis akan mempertimbangkannya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Rekonvensi adalah Penggugat menuntut supaya Tergugat membayar:

1. Nafkah selama masa iddah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah Penggugat berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Termohon bermohon agar Termohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah terhadap 1 (satu) orang anak Termohon dan Pemohon yang bernama Amelia Putri, perempuan, umur 8 tahun;
4. Termohon juga menuntut nafkah 1 orang anak Termohon dan Pemohon setiap bulan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
5. Termohon menuntut nafkah masa lalu anak Termohon dan Pemohon sejumlah Rp600.000,00 X 26 bulan = Rp15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah);
6. Penghasilan Pemohon sebagai petani sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyampaikan jawaban sebagai berikut:

1. Pemohon menyetujui membayar nafkah iddah Termohon sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mengenai mut'ah Pemohon hanya sanggup membayar sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
3. Mengenai hak hadhonah satu orang anak Pemohon dan Termohon, Pemohon tidak keberatan diberikan kepada Termohon;
4. Mengenai nafkah anak Pemohon dan Termohon ke depannya, Pemohon hanya sanggup sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
5. Mengenai nafkah masa lalu anak Pemohon dan Termohon yang didalilkan oleh Termohon, Pemohon tidak mau membayarnya karena Pemohon sudah memberikan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon terkadang Rp20.000,00 – Rp10.000,00, saat bertemu dengan anak tersebut;
6. Saat ini Pemohon sedang tidak bekerja dan tidak punya penghasilan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut

Halaman 15 dari 22 Halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada isteri dari akibat adanya suatu perceraian, maka hal tersebut dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa makna filosofis dari kewajiban pemberian mut'ah antara lain sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang diceraikan, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun moril, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi isteri yang diceraikan;

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah juga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya, kecuali bekas isteri tersebut qabladdukhul, sesuai dengan Q. S. Al Baqarah (2) : 236 :

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَىٰ الْمَوْسِعِ قَدْرَهُنَّ وَعَلَىٰ الْمُقْتِرِ قَدْرُهُنَّ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَىٰ الْحَسَنِينَ

Artinya : "... dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan."

Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya dengan talak raj'i dan lagi pula oleh karena tidak ternyata bahwa Termohon sebagai isteri yang nusyuz, maka sudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Demikian pula pendapat di dalam Kitab Syarqawi Ala al Tahrir Juz IV hal. 349 yang artinya : Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah jika ada dalam talak raj'i karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih tetap di dalam kekuasaan bekas suaminya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyanggupi tuntutan Tergugat, dan berdasarkan pula atas lamanya perkawinan (sejak 08 Januari 1994), maka ditetapkan bahwa mut'ah dan nafkah, maskan dan kiswah selama

Halaman 16 dari 22 Halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa iddah yang paling layak yang harus dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah :

- a. Nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Maskan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, demi keadilan dan kepastian hukum serta memudahkan pelaksanaan dalam pembayarannya, maka Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah serta mut'ah sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, *pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*, demikian pula Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *akibat putusnya perkawinan karena perceraian, anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya*. Oleh karena anak Penggugat dan Tergugat ternyata belum berusia 12 tahun atau belum *mumayyiz*, maka sesuai dengan kedua pasal tersebut di atas anak tersebut berhak mendapatkan *hadhanah* dari Penggugat sebagai ibunya, kecuali terdapat alasan untuk memindahkan hak *hadhanah* tersebut kepada Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa *apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi,*

Halaman 17 dari 22 Halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula, dan ternyata Tergugat tidak keberatan tentang hak hadhonah tersebut diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis menetapkan bahwa Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah terhadap satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama, perempuan, umur 8 tahun, sampai anak tersebut mumayyiz;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut telah ditetapkan pengasuhannya kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya, Tergugat sebagai ayah kandung dari anak tersebut tidak kehilangan hak dan kewajiban yang melekat padanya meskipun telah bercerai, tetap mempunyai hak dan kewajiban yang melekat padanya, sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti biaya nafkah sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan dan lain-lain, mengajaknya jalan-jalan, rekreasi, menginap di rumahnya selama tidak mengganggu perkembangan jiwa dan kepribadian anak, maka hak dan kewajiban Penggugat tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut, apabila tidak diberi akses, maka Tergugat dapat mengajukan gugatan hak hadhonah kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut biaya nafkah anak Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sedangkan Tergugat hanya mampu memberikan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 105 huruf d Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dihubungkan dengan perlindungan dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak jo. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, tuntutan Penggugat tersebut sangat beralasan dan Tergugat juga sebagai bekas suami dan/atau ayah wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun namun

Halaman 18 dari 22 Halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlahnya perlu disesuaikan dengan kebutuhan anak dan kemampuan Tergugat sebagai ayahnya. Oleh karena, Maka Majelis berpendapat untuk memenuhi rasa keadilan, kepatutan dan tuntutan biaya hidup untuk masa yang akan datang baik untuk kepentingan anak maupun untuk kepentingan Penggugat, maka Majelis Hakim menetapkan nafkah anak tersebut minimal sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan penambahan sekitar 5% setiap tahunnya, sampai anak tersebut dewasa/mandiri dan menghukum Tergugat untuk menyerahkannya setiap bulan kepada Penggugat;

Bahwa mengenai nafkah masa lalu anak Penggugat dan Tergugat dan Tergugat selama 27 bulan sejumlah Rp15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah), Tergugat tidak bersedia membayarnya dengan alasan tidak mempunyai uang dan sudah memberika uang kepada anaknya walaupun sedikit buat jajan, oleh karenanya Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Islam orang pertama dan yang paling utama berkewajiban menafkahi anaknya tidak lain adalah ayahnya, bukan ibunya. Hal tersebut antara lain dapat dipahami dari ketentuan dalam surat al-Baqarah ayat 233 yang artinya: "...Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut". Juga surat ath-Thalaq ayat 6 yang artinya: "...kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya". Atas dasar itu maka dapat ditegaskan bahwa menolak begitu saja setiap gugatan nafkah anak yang dilalaikan ayahnya, apalagi hanya dengan alasan karena kewajiban ayah memberi nafkah kepada anaknya adalah *lil intifa'*, bukan *littamlik*, sangat tidak relevan dengan ketentuan hukum Islam. Apalagi dalam hal seorang ayah yang dengan sengaja tanpa alasan yang dapat dibenarkan hukum melalaikan begitu saja kewajiban memberi nafkah kepada anaknya, padahal ia mampu, sedangkan anaknya masih di bawah umur, sementara ibu yang mengasuh dan merawatnya dalam keadaan tidak bekerja;

Halaman 19 dari 22 Halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis patut menetapkan nafkah masa lalu anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Dalam Kompensi dan Rekompensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Kompensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Stabat.

Dalam Rekompensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menetapkan nafkah-nafkah Penggugat sebagai berikut:
 - a. nafkah iddah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - b. Mut'ah Penggugat berupa uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - c. Nafkah masa lalu anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah-nafkah dan mut'ah yang tercantum pada diktum angka 2 huruf a, b dan c di atas kepada Penggugat sesaat sebelum ikrar talak diucapkan.

Halaman 20 dari 22 Halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama, perempuan, umur 8 tahun, sampai anak tersebut mumayyiz, dengan ketentuan Penggugat tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu anak tersebut
6. Menetapkan nafkah satu orang anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp400.000,00 (empat ratus puluh ribu rupiah) setiap bulannya dengan tambahan 5% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang tersebut pada diktum angka 6 di atas kepada Penggugat setiap bulannya sampai anak tersebut mandiri.
7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari senin tanggal 16 Nopember 2020 bertepatan dengan tanggal 30 Rabi'ul Awal 1442 H. dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari senin tanggal 23 November 2020 M. bertepatan dengan tanggal 07 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriah Oleh Dra. Siti Masitah, S.H. sebagai Ketua, didampingi oleh Dra. Emidayati dan Dra. Mirdiah Harianja, M.H. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Dra. Zuairiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Emidayati
Hakim Anggota,

Dra. Siti Masitah, S.H.

Halaman 21 dari 22 Halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2020/PA.Stb



Dra. Mirdiah Harianja, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Zuairiah, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	400.000,00
PNBP lainnya	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	516.000,00

lima ratus enam belas ribu rupiah